JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama

https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/index



PENGARUH BIAYA UTANG, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK *(TAX ADVOIDANCE)* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021

Risma Yunianti¹, Ketut Sunarta², Wiwik Budianti³

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia Email korespondensi: ² *risma9yunianti@gmail.com*

ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh biaya utang, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini mengenai pengaruh biaya utang, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan menggunakan data sekunder, menggunakan penarikan sampel purposive sampling, metode analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 menunjukan 1) Biaya Utang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, 2) Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, 4) Biaya Utang, Leverage, dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Biaya Utang, leverage, ukuran perusahaan, penghindaran pajak

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort carried out legally that does not violate tax regulations to minimize the tax burden by exploiting weaknesses in tax provisions. The aim of this research is to determine the effect of debt costs, leverage and company size on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research was conducted on manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the IDX for the 2017-2021 period, either partially or simultaneously. This research is about the influence of debt costs, leverage and company size on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX using secondary data, using purposive sampling, multiple regression analysis methods, and hypothesis testing. Based on the results of research on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021, it shows that 1) Cost of Debt does not have a significant effect on Tax Avoidance, 2) Leverage has a significant effect on Tax Avoidance, 3) Company Size does not have a significant effect on Tax Avoidance, 4) Cost of Debt, Leverage, and Company Size together have a simultaneous effect on Tax Avoidance.

Keywords: Cost Of Debt, Leverage, Company Size, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumbangan wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib yang tertuang dalam Landasan Konstitusional dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara guna mensejahterahkan rakyat menurut UU No. 6 Tahun 1983 dan terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Lalu yang kedua Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019, perusahaan batu bara yaitu PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura.

Diduga salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak atau tax advoidance adalah leverage. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar, Hilda (2018). Hal tersebut membawa implikasi meningkatkan penggunaan utang oleh perusahaan.

Dalam melakukan aktivitasnya perusahaan memerlukan adanya suatu dana agar dapat menjalankan suatu perusahaan, pemenuhan dana ini biasanya bersumber dari dana internal dan eksternal yaitu yang berasal dari hasil operasi perusahaan berupa laba ditahan, maupun bersumber dari eksternal yaitu sumber dana yang diambil dari sumber-sumber diluar perusahaan berupa pinjaman dalam bentuk utang yang digunakan untuk mendanai perusahaan. (Krisnofianti, 2021).

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh dengan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Hilda (2018).

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan menjadi besar maupun perusahaan kecil yang didasarkan pada total aset perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma dari total aset. Semakin besar aset, penjualan, kapitalisasi pasar, maka ukuran perusahaan juga semakin besar. Aset merupakan nilai yang paling stabil sehingga digunakan sebagai acuan dalam penentuan ukuran perusahaan. Dilihat dari data perusahaan tersebut, rata-rata aset perusahaan setiap tahunnya mengalami kenaikan, itu berarti ukuran perusahaan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ukuran perusahaan juga dapat menunjukan kondisi dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak

Menurut Djajadiningrat (2017) menyatakan bahwa, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Krisnofianti, 2021)

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang

langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Hilda, 2018)

Biaya utang

Biaya utang merupakan tingkat pengembalian yang perusahaan kreditor minta atas pinjaman yang baru,dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan eksternal dari kreditor dalam bentuk utang, Return bagi kreditor ialah bunga. (Maisy, 2019)

Biaya utang atau disebut sebagai *cost of debt* adalah sejumlah biaya atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan atas setiap utang-utang yang dimilikinya, seperti utang bank maupun obligasi perusahaan. Biaya utang adalah tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai tingkat pengembalian (*yield rate*) yang dibutuhkan oleh kreditur atau dengan kata lain adalah tingkat pengembalian dalam suatu perusahaan (Siska, 2021).

Pengukuran Biaya Utang

Biaya utang dapat diukur dengan menggunakan metode weight average yaitu dengan membagi beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang berbunga selama tahun tersebut.

Leverage

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhdap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. (Hilda, 2018)

Sesuai peraturan Menteri keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perhitungan antara utang dan modal, apabila suatu perusahaan memiliki DER melebihi 4:1 maka biaya pinjaman dalam perhitungan PPh yang dapat di perhitungkan dibatasi sebesar biaya pinjaman yang sesuai dengan rasio DER.

Debt to equity ratio

Mengenai *debt to equity* ratio ini sebagai "Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor ". Adapun rumus debt to equity ratio adalah:

$$DER = \frac{Total\ liabilitas}{Total\ equity}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengelompokkan ukuran entitas bisnis. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi sejauh mana pengungkapan informasi dalam laporan keuangannya. Ukuran perusahaan juga diartikan sebagai indikator yang bisa memberikan petunjuk mengenai karakteristik atau kondisi perusahaan dimana ada sejumlah tolak ukur yang bisa dipakai untuk memetukan ukuran dari suatu perusahaan.

Menurut Krisnofianti (2021) menjelasan bahwa, ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tax avoidance. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan mentrasformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan Log Natural Total Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan log natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya. (Krisnofianti, 2021). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur berdasarkan persamaan berikut ini:

Tax Advoidance (Penghindaran Pajak)

Tax advoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak baik bersifat ilegal maupun illegal, penghindaran pajak yang bersifat legal disebut tax avoidance, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal disebut penyeludupan pajak atau tax evasion.

Menurut Krisnofianti (2021) tax avoidance atau penghindaran pajak adalah segala upaya baik perencanaan atau segala bentuk transaksi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan cara yang legal. Metode dan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Karena pada dasarnya setiap perusahaan menginginkan laba yang maksimal dengan beban seminimal mungkin.

Pengukuran Tax Advoidance

Pengukuran *tax avoidance* dihitung dengan menggunakan CETR. CETR digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. *Tax avoidance* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:



Jika semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan tarif pajak penghasilan badan tahun 2017-2019 sebesar 25% dan untuk tarif pajak penghasilan tahun 2020-2021 sebesar 22%. mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax advoidance* perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax advoidance* perusahaan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori, dan uraian diatas, maka kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh Biaya Utang, Leverage, dan ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu awal dari persepsi seseorang terhadap suatu hal yang tentunya belum teruji kebenarannya. Oleh karena Seorang peneliti pasti akan mengamati sesuatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi titik perhatiannya tersebut (Hilda Amalia, 2018)

H1: Pengaruh biaya utang terhadap penghindaran pajak

H2: Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

H3: Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

H4: Pengaruh biaya utang, levegare, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif mengenai pengaruh Biaya Utang, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory survey* bertujuan untuk menguji suatu hipotesis. Penelitian ini akan dibuktikan dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah biaya utang, leverage, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Unit Analisis penelitian ini adalah *organization* berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021.

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

Jenis dan Sumber Data Penelitan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu melalui website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Operasionalisasi Variabel

| Sub Variabel (Dimensi) | Ukuran | Skala |
|---------------------------------|---|---|
| Beban bunga | COD _ Beban bunga | Rasio |
| Rata-rata piniaman | $COD = {Rata - rata pinjaman}$ | |
| Total Debt to Equity Ratio | Total Debt to Equity Ratio Debt to equity ratio = Total Babilitas Total Ekuitas x 100% | |
| Aset perusahaan | Firm size = Logaritma Natural x Total | Rasio |
| | Asset atau Ln (Total Aset) | |
| Pembayaran Pajak | CETR = Pembayaran Pajak | Rasio |
| 2. Laba Sebelum | and a september payan | |
| | Beban bunga Rata-rata pinjaman Total Debt to Equity Ratio Aset perusahaan Pembayaran Pajak | 1. Beban bunga 2. Rata-rata pinjaman Total Debt to Equity Ratto Aset perusahaan Firm size = Logaritma Natural x Total Asset perusahaan Pajak 1. Perubayaran Pajak 2. Laba Sebelum |

Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penarikan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling*. Beberapa kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

- 1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2021
- 2. Perusahaan yang tidak delisting atau keluar dari BEI selama periode 2017-2021
- 3. Perusahaan dengan data penelitian tidak lengkap terkait dengan indikator perhitungan yang dijadikan variabel
- 4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau memperoleh laba positif selama periode 2017-2021 Berdasarkan dari total populasi yang berjumlah 33 perusahaan, maka yang memenuhi kriteria untuk dipilih menjadi sampel adalah sebanyak 8 perusahaan. Daftar perusahaan yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

| 15 | 506600 | 5450-974 |
|----------|------------------------|-------------|
| ш | E25.00xx25Wc/km@0 | M28 |
| ٨ | CONTRACTOR CONTRACTOR | <u>-755</u> |
| <u>2</u> | Challed Section (N. | 2/05 |
| é | Wicklesinkiin 28th | 20. |
| 3 | \$5000 47500 misson 65 | <u> </u> |
| 100 | Propert Men | 250%. |
| ń | 0.000 (0.000000) | 693 |
| 5 | PSYSTAPS CONSTRU | PROB |

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder disini menggunakan data runtut waktu (*time series*) atau disebut juga data tahunan dan data antar ruang (*cross section*). Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2017 sampai 2021. Data tersebut diperoleh dari melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di https://www.idx.co.id. Selain itu juga dilakukan penelusuran berbagai jurnal, karya ilmiah, artikel, dan berbagai buku referensi sebagai sumber data dan acuan dalam penelitian ini.

Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), Leverage, Ukuran Perusahaan dan Biaya Utang. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat ratarata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*.

Uji Asusmsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis atau tidak, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi.

Uji normalitas

Menurut Ghozali (2018:27) uji normalitas ini bertujuan untuk menguji antar variabel memiliki ditribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah yang distribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan nilai signifikan sebesar 0.05 dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi secara normal.
- Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinieritas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Persamaan model baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier atau hubungan yang kuat antar variabel bebasnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), nilai dari *cut off* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah:

- Jika nilai VIF > 10 atau tolerance < 0.10 maka terjadi multikolonieritas.
- Jika nilai VIF < 10 atau tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji dalam model terjadi kesamaan variance dan residual antar variabel bebas. Penerapan model yang baik adalah yang memiliki hubungan homoskedastisitas yang artinya tidak adanya variance dan residual antar variabel bebas. Pengujian ada atau tidaknya heteroskedastisitas, Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian menggunakan Spearman Rho. Dasar untuk menguji heteroskedastisitas adalah:

- Jika nilai signifikansi < 0.05 maka ada heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi > 0.05 maka tidak ada heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berdekatan satu dengan lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam penelitian ini yaitu diuji dengan Uji Run Test yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji Run Test. Apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Runs Test dilakukan dengan membuat hipotesis dasar, yaitu:

• Residual (res_1) random (acak)

Residual (res_1) tidak random

Dengan hipotesis dasar diatas, maka dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Runs Test* (Ghozali, 2018;120).

- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- Jika nilai Asymp. Siq. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Apabila semua data sudah memenuhi syarat asumsi klasik, maka selanjutnya data tersebut dapat dilakukan uji regresi. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Model persamaan analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \varepsilon$$

Uji Hipotesis Uji t

Ghozali (2018:98) menjelaskan bahwa uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Dapat dilakukan uji t apabila nilai signifikasi t pada masing-masing variabel yang ada pada output hasil regresi memiliki tingkat significance level 0.05 (α = 5%). Apabila signifikan t \geq 0.05, maka secara parsial, variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Sedangakan signifikan t \leq 0.05, maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen.

Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama (joint). Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Untuk pengambilan keputusan uji F ditentukan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2018:98):

- a) Jika nilai F ≥ 4 maka H0 ditolak pada derajat kepercayaan 0,05 yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima (Ghozali, 2018:98).

Koefisiensi Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan baik atau buruknya garis regresi sampel untuk data populasi. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0-1, nilai koefisien yang mendekati 0 memiliki arti semakin kecil kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pengolahan/Analisis Data

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | | |
|------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
| COD | 40 | .00099136 | .20740678 | .07073503 | .05607987 | |
| DER | 40 | .00000107 | 5.7352528 | .90410406 | 1.6144350 | |
| SIZE | 40 | 13.620000 | 30.640000 | 17.882080 | 5.048738 | |
| CETR | 40 | .01000000 | .87000000 | .25650013 | .15208690 | |
| Valid N (listwise) | 40 | | | | | |

Pada table diatas berdasarkan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 8 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan selama 5 periode dengan jumlah data keseluruhan N=40.

Dari hasil tabel diatas dalam Analisis Statistik Deskriptif diketahui hasil dari Biaya Utang (COD) (X1) dengan indikator beban bunga dibagi rata-rata pinjaman memiliki nilai terendah 0,00991 dan nilai tertinggi 0,2074. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,0707 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0561. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukan bahwa data biaya utang memiliki keragaman data yang kecil. Biaya utang dengan nilai minimum sebesar 0,001 terdapat pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) 2017, lalu nilai maksimum sebesar 0,207 pada perusahaan PT Ultra Jaya Tbk (ULTJ) 2021.

Leverage (DER) sebagai variabel independen (X2) menunjukan nilai terendah 0,00000108 dan nilai tertinggi 5,7353. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,9041 dan nilai standar deviasi sebesar 1,6144. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata menunjukan bahwa data leverage memiliki keragaman data yang besar. Leverage dengan nilai minimum sebesar 0,00 terdapat pada perusahaan PT Ultrajaya Tbk (ULTJ) tahun 2017 dan nilai maksimum leverage sebesar 5,74 terdapat pada perusahaan PT Budi Sweteneer Tbk (BUDI) tahun 2017.


Ukuran Perusahaan (Size) sebagai variabel independen (X3) menunjukan nilai terendah 13,62 dan nilai tertinggi 30,64. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 17,882 dan nilai standar deviasi sebesar 5,0487. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukan bahwa data ukuran perusahaan memiliki keragaman data yang kecil. Ukuran perusahaan dengan nilai minimum sebesar 13,62 terdapat pada perusahaan PT Akasha Wira International Tbk (ADES) tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 30,64 terdapat pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) tahun 2021.

Penghindaran pajak (*Tax Advoidance*) dengan indikator pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak sebagai variabel dependen (Y) memiliki nilai terendah 0,01 dan nilai tertinggi 0,87. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,2565 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1521. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukan bahwa data penghindaran pajak memiliki keragaman data yang kecil. Penghindaran pajak dengan nilai minimum sebesar 0,01 pada perusahaan PT Kino Indonesia Tbk (KINO) tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 0,56 pada perusahaan PT Kino Indonesia Tbk (KINO) tahun 2020.


Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

| | Sample Kolmogorov | Unandedical Total |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 24 | | 4 |
| Normal Parameters* | 2,040 | .000000 |
| | Std Doviens | 1389(416 |
| Mor Interns Differences | Abston | 190 |
| Differences | Soulding | 133 |
| | Negative | -076 |
| TelStatate : | | 130 |
| Agent for G | sclet) | 877 |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Asymp.sig. (2-tailed) untuk data Biaya Utang (X1), Leverage (X2), Ukuran Perusahaan (X3) sebesar 0,077. Maka, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dimana data memiliki Asymp.sig. (2-tailed) yaitu 0,077 lebih besar dari 0,05 (0,077 > 0,05) maka nilai residual dari nilai uji tersebut telah normal. Kemudian , uji normalitas dibuktikan dengan analisis grafik yaitu sebagai berikut :



Berdasarkan gambar diatas Grafik Histogram diatas, dapat dilihat bahwa pola distribusi tidak melenceng (*skewness*) ke arah kanan ataupun kiri melainkan berada ditengah dan berbentuk seperti lonceng, sehingga data tersebut dapat dinyatakan normal.




Berdasarkan gambar diatas, terlihat titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukan bahwa CETR atau model regresinya memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

| | (Alexandra) | School School | Alaska kind Code specia | | | Comments: | instact. |
|------------|--------------|---------------|----------------------------|-------|------|-----------|----------|
| Model | 1 | Sat Ding | Sex | 286 | Sign | Total Ca | VIII. |
| 200 200 | - 820 040 | 480 933 | -119 -21 | 236 | . EQ | | 17 |
| SPR | 1.00 | 201 | .060 | . 714 | 70 | 330 | 1.10 |

Berdasarkan tabel hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada kolom Collinearity Statistics bahwa nilai tolerance COD sebesar 0,770, yang artinya 0,770 \geq 0,10. Nilai tolerance DER sebesar 0,852, yang artinya 0,852 \geq 0,10. Nilai tolerance Size sebesar 0,864, yang artinya 0,864 \geq 0,10. Lalu nilai VIF pada COD sebesar 1,298, yang artinya 1,298 \leq 10. Nilai VIF pada DER sebesar 1,174, yang artinya 1,174 \leq 10. Nilai VIF pada Size sebesar 1,158 \leq 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi.

Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS 25, dapat diketahui bahwa plot atau titik-titik menyebar secara merata baik dari atas garis nol, serta tidak menumpuk di satu titik sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji statistik ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas pada data penelitian.

Uji Autokorelasi

| Basa Te | cri |
|---------------------|----------------------------|
| | Castandardized Residual |
| Test Value* | - 03843 |
| Cases S Test Value | 20 |
| Cases >= Test Value | - 20 |
| Data Carno | 40 |
| Number of Rota | 16 |
| Z | -1.441 |
| Augent Sig (2-mind) | 149 |
| a Median | 10 000 |

Di dalam uji autokorelasi menggunakan *runs test* yang telah disajikan di atas menunjukan nilai signifikansi yang didapatkan adalah sebesar 0,149, yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dan asumsi terpenuhi.

Analisis Regresi Berganda

| hade | | Coefficient | | Stedardard Coefficient | | |
|------|-----------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----|
| | | - 8 | Std. Rooms | R0+0 | 3 4 | te. |
| Đ. | (Comment) | . 900 | 160 | | 2,003 | 906 |
| | 000 | +8:30 | .400 | - 339 | -2.550 | 201 |
| | tice | 047 | 014 | 411 | 4229 | 904 |
| | 502 | 000 | | (344 | -274 | 788 |

Dari tabel di atas, dapat dilihat koefisien regresi yang akan dipakai tertera di dalam kolom Unstansardized Coefficients. COD merupakan proksi dari Biaya Utang, DER merupakan proksi dari Leverage, Size melambangkan Ukuran Perusahaan. Berdasarkan hasil di atas dapat disusun model regresi seperti berikut :

$$Y = 0.307 - 0.920X1 + 0.042X2 - 0.001X3$$

Atau

$$CETR = 0.307 - 0.920$$
Biaya $Utang + 0.042$ Leverage -0.001 $Ukuran$ $Perusahaan$

Model regresi linier berganda di atas memiliki interprestasi sebagai berikut :

- 1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,307 menjelaskan jika variabel biaya utang, leverage, dan ukuran perusahaan bernilai 0, maka penghindaran pajak (*Tax Advoidance*) adalah sebesar 0,307.
- 2. Nilai koefisien Biaya Utang (COD) sejumlah -0,920 menunjukan bahwa variabel biaya utang memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena memiliki nilai koefisien bertanda negatif. Hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan biaya utang sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan naiknya penghindaran pajak (CETR) sebesar -0,920 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.
- 3. Nilai koefisien regresi variabel leverage sejumlah 0,42 menjelaskan variabel leverage memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena memiliki koefisien bertanda positif. Sehingga jika nilai leverage naik satu satuan, maka penghindaran pajak naik sejumlah 0,42 satuan, begitu pula sebaliknya jika nilai leverage turun satu satuan, maka penghindaran pajak akan turun sejumlah 0,42 satuan
- 4. Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan firm size bernilai negatif, yaitu sebesar -0,001. Hal ini menunjukan bahwa setiap pengingkatan ukuran perusahaan satu satuan maka dapat mengakibatkan naiknya penghindaran pajak (CETR) sebesar -0,001 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

Pengujian Hipotesis Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

| | | | Coedia | best . | | |
|-------|------------|-------|------------|----------------------------|-------|------|
| | | Conf | de divid | Statedards of Conflict was | | |
| Model | | D | Sel. Date: | Dea | 100 | 54 |
| D | (Constant) | 301 | | | 2,945 | 066 |
| | CDU | 5.0 | 450 | 289 | 2,000 | 100 |
| | 1755 | .042 | 0191 | .381 | 2,755 | .008 |
| | 221 | -,000 | 3008 | - 044 | - 274 | 795 |

Dengan pengujian dua sisi (two tailed), dengan jumlah N = 40 dan K = 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengaruh Biaya Utang terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil signifikansi dalam tabel 4.9 variabel Biaya Utang, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan, dan jika signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk pengujian signifikansi penelitian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi a = 5%. Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika signifikansi > 0,05 dan H0 ditolak jika signifikansi < 0,05. Untuk menentukan t_{tabel} dengan cara tingkat signifikansi 0,05 : 2 = 0,025 (uji dilakukan dua sisi) dengan df ($degree\ of\ freedom$) atau derajat kebebasan dicari dengan rumus n-k atau 40-4 = 36, sehingga diperoleh t_{tabel} = 2,030. Pada tabel 4.9 tersebut dapat dilihat bahwa signifikan Biaya Utang memiliki t_{hitung} sebesar -0,920 sehingga (-2 < -2,030) dan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 (0,053 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa biaya utang tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan H1 ditolak.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil signifikansi dalam tabel 4.9 variabel Biaya Utang, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan, dan jika signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk pengujian signifikansi penelitian menggunakan uji dua sisi

dengan tingkat signifikansi a = 5%. Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika signifikansi > 0,05 dan H0 ditolak jika signifikansi < 0,05. Untuk menentukan t_{tabel} dengan cara tingkat signifikansi 0,05 : 2 = 0,025 (uji dilakukan dua sisi) dengan df ($degree\ of\ freedom$) atau derajat kebebasan dicari dengan rumus n-k atau 40-4 = 36, sehingga diperoleh t_{tabel} = 2,030. Pada tabel 4.9 tersebut dapat dilihat bahwa signifikan leverage perusahaan memiliki t_{hitung} sebesar 2,793 sehingga (2,793 > 2,030) dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 sehingga (0,008 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa leverage secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan H2 diterima.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil signifikansi dalam tabel 4.9 variabel Biaya Utang, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan, dan jika signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk pengujian signifikansi penelitian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi a = 5%. Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika signifikansi > 0,05 dan H0 ditolak jika signifikansi < 0,05. Untuk menentukan t_{tabel} dengan cara tingkat signifikansi 0,05 : 2 = 0,025 (uji dilakukan dua sisi) dengan df ($degree\ of\ freedom$) atau derajat kebebasan dicari dengan rumus n-k atau 40-4 = 36, sehingga diperoleh t_{tabel} = 2,030. Pada tabel 4.9 tersebut dapat dilihat bahwa signifikan ukuran perusahaan memiliki t_{hitung} sebesar -0,274 sehingga (-0,274 < -2,030) dan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga (0,786 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan H3 ditolak.

Uji Simultan atau Uji F

| | | | CHONE) | | | |
|----|-----------|---------------------|--------|-----------|-------|--------|
| ú | 66 | State of Sporter | df. | Non-house | 1. | His |
| 83 | Zegresson | 181 | - 4 | -296 | 3,100 | , (6C) |
| | Serve | 790 | . 30 | - 200 | | |
| | Total | 63. | - 34 | | | |

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada tabel 4.10 dapat diketahui pada hasil analisis uji simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3,292. Untuk menentukan F_{tabel} dengan cara tingkat signifikansi 0,05 dengan df ($degree\ of\ freedom$) pembilang df(n1) dan df ($degree\ of\ freedom$) penyebut df(n2) dengan rumus df(n1)=k-1 (4-1) = 3 dan df(n2) = n-k (40-4 = 36) sehingga didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 2,87. Berdasarkan tabel 4.10 tersebut dapat dilihat bahwa signifikansi $F_{hitung} > F_{tabel}$ (3,026 > 2,87) dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (0,042 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Biaya Utang (X1), Leverage (X2), Ukuran Perusahaan (X3) secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.

Koefisiensi Determinasi (Adjusted R²)

| Model | 8 | Rigan | Adjusted 5 | Stiffees of the Extrate |
|-----------|----------|----------|------------|----------------------------|
| | 0.6195 | 300 | 135 | 10.404000 |
| z. Zodáda | ix Cores | # 522 DE | 5, 0000 | |

Berdasarkan hasil uji diatas, terlihat bahwa nilai *R Square* (R²) adalah sebesar 0,201 atau 20,1% artinya kontribusi pengaruh variabel independen yaitu Biaya Utang (X1), Leverage (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3), terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y) adalah sebesar 20,1%. Sedangkan sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

| No | Analisis | Hasil | Keterangan |
|----|--------------------------|--|---|
| 1 | Uji t | Biaya utang t_{hitung} -2 > t_{tabel} -2,030 dan tingkat sig. 0,053 > 0,05 | H1 ditolak, maka biaya utang tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| | | Leverage $t_{hitting}$ 2,793 > t_{tabel} 2,030 dan tingkat sig. 0,008 < 0,05 | H2 diterima, maka leverage terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| | | Ukuran perusahaan t_{hinung} -0,274 $<$ t_{tabel} -2,030 dan tingkat sig. 0,786 $>$ 0,05 | H3 ditolak, maka ukuran perusahaan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| 2 | Uji F | Biaya utang, leverage, dan ukuran perusahaan F _{hitung} > F _{tubel} (3,026 > 2,87) tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (0,042 < 0,05) | H4 diterima, maka biaya utang, leverage dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |
| 3 | Koefisien Determinasi | Kd = 13,5% | Kontribusi pengaruh variabel independent yaitu biaya utang, leverage dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu penghindran pajak adalah sebesar 20,1%. Sedangkan sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. |

Pengaruh Biaya Utang Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian ini, biaya utang dengan indikator beban bunga di bagi rata-rata pinjaman tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi 0,053 lebih dari taraf nyata 0,05 atau (0,053 < 0,05) dan nilai dari (t_{hitung} > t_{tabel}) (-2 > -2,030).

Berdasarkan data diduga bahwa perusahaan manufaktur tidak memanfaatkan biaya utang sebagai opsi dalam praktik penghindaran pajak karena pada tahun 2017 rata-rata biaya utang sebesar 0,0443 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,298. Tahun 2018 rata-rata biaya utang meningkat menjadi 0,0623 dan rata-rata penghindaran pajak menurun menjadi 0,261. Tahun 2019 rata-rata biaya utang menurun menjadi 0,0598, sedangkan rata-rata penghindaran pajak menurun juga menjadi 0,225. Tahun 2020 rata-rata biaya utang menurun menjadi 0,0485, sedangkan rata-rata penghindaran pajak menurun juga menjadi 0,218. Tahun 2021 rata-rata biaya utang kembali meningkat menjadi 0,0756, sedangkan rata-rata penghindaran pajak menurun menjadi 0,193.

Biaya utang atau disebut sebagai *cost of debt* adalah sejumlah biaya atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan atas setiap utang-utang yang dimilikinya, seperti utang bank maupun obligasi perusahaan. Biaya utang adalah tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai tingkat pengembalian (*yield rate*) yang dibutuhkan oleh kreditur atau dengan kata lain adalah tingkat pengembalian dalam suatu perusahaan (Siska, 2021).

Jika utang perusahaan lebih tinggi, sehingga penggunaan dana yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan lebih banyak menggunakan dari unsur utang. Dalam kondisi perusahaan harus menanggung biaya utang yang besar, resiko yang ditanggung perusahaan juga meningkat apabila investasi yang dijalankan perusahaan tidak menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal. Penghindaran pajak adalah cara yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak, dan pengganti untuk penggunaan utang karena hal ini dapat meningkatkan *Financial Slack*, mengurangi biaya kebangkrutan yang diharapkan, meningkatkan kualitas kredit, risiko *default* rendah sehingga mengurangi biaya utang. Kegunaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat memperkecil biaya utang pinjaman dari pihak kreditor dimana saat pembayaran utang tersebut pihak kreditor mendapatkan keuntungan melalui perusahaan yang meminjam utang. Dengan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat menerima laba yang optimal, jika perusahaan menggunakan utang yang sangat tinggi itu berdampak bagi investor yang ingin berinvestasi dan menanamkan saham kepada perusahaan. (Maisy, 2019).

Dalam aturan perpajakan Indonesia, besarnya beban bunga dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (deductible expense) sehingga akan mengurangi jumlah beban pajak

perusahaan. Perusahaan akan terus-menerus meningkatkan jumlah biaya utang demi menciptakan efisiensi pajak. Peraturan perpajakan di Indonesia, mengakui beban bunga sebagai deductible expense diatur oleh KMK No. 1002/KMK.04/1984 yang terakhir diubah menjadi 169/PMK.010/2015 peraturan ini mengatur bahwa bunga utang yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal, yaitu setinggi-tingginya empat banding satu (4:1).

Biaya utang merupakan salah satu faktor pengurang laba. Salah satu bentuk biaya utang adalah bunga. Biaya utang yang tinggi disebabkan oleh banyaknya pendanaan dari pihak ketiga yaitu kreditor yang menyebabkan beban bunga meningkat sehingga pajak yang dibayarkan mengalami penurunan. Posisi bunga dalam perusahaan adalah mengurangi nilai laba sebelum pajak sehingga secara tidak langsung, bunga mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, karena angka laba sebelum pajak yang menurun akibat beban bunga, seharusnya perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak walaupun begitu, pemilik perusahaan tetap akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Elma Heryawati, 2018).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Maisy Novia, 2019) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Krisnofianti, 2021) yang menyatakan penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, leverage dengan indikator total utang dibagi total ekuitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi 0,008 atau kurang dari taraf nyata 0,05 (0,008 > 0,05) dan nilai dari $t_{hitung} < t_{tabel}$ (2,793 > 2,030). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang menggunakan utang untuk membiayai aktivitas operasionalnya akan mengakibatkan munculnya beban bunga akibat laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah jadi bukan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak. Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan rata-rata leverage terhadap penghindaran pajak pada grafik dibawah ini.

Berdasarkan data diduga bahwa perusahaan manufaktur memanfaatkan leverage sebagai opsi untuk praktik penghindaran pajak karena pada tahun 2017 rata-rata leverage bernilai 1,36 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,298. Tahun 2018 rata-rata leverage menurun menjadi 0,88 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak juga menurun menjadi sebesar 0,261. Tahun 2019 rata-rata leverage menurun menjadi 0,73 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak juga menurun 0,225. Tahun 2020 rata-rata leverage meningkat menjadi 0,85 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak menurun menjadi sebesar 0,218. Tahun 2021 rata-rata leverage menurun menjadi 0,69 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak menurun sebesar 0,193.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 banyak perusahaan manufaktur diindikasi melakukan praktik penghindaran pajak dengan menanfaatkan leverage karena pada tahun 2017 nilai leverage memiliki hasil paling tinggi diantara tahun 2017-2021. Hal ini diduga karena perusahaan manufaktur pada tahun tersebut sengaja membuat utang lebih besar daripada modal sehingga dapat dijadikan strategi untuk pengurangan pajak penghasilan.

Leverage pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Adanya utang atau leverage pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar. Perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan

yang diperoleh lebih besar daripada biaya atas aset dan sumber dananya dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Selain itu, leverage yang tinggi dalam suatu perusahaan akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. (Rahmadani, 2020).

Perusahaan umumnya menggunakan baik pendanaan utang maupun ekuitas. Kreditor biasanya tidak mau memberikan dana tanpa perlindungan dari pendanaan ekuitas. Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas (*trading on the equity*). Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. Akibat utama penggunaan dana pinjaman menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap (Hilda, 2018)

Besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan telah diatur oleh pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 menetapkan bahwa perbandingan untuk utang dan modal ditentukan maksimal sebesar empat banding satu (4:1). Peraturan ini berkaitan dengan besarnya bunga akibat pinjaman yang boleh dikurangkan pada penghasilan yang dikenakan pajak juga sesuai dengan ratio empat banding satu (4:1). Pembatasan penggunaan utang yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan agar perusahaan tidak memanfaatkan utang secara berlebihan. Peraturan ini membatasi beban bunga yang dapat diperhitungkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Beban yang muncul akan dapat menjadi pengurang pajak yang dibayar. Aturan ini juga bertujuan agar perusahaan lebih memilih pendanaan yang berasal dari ekuitas agar nantinya tidak memberikan risiko kesulitan keuangan. Selain itu penggunaan utang akan memberikan keuntungan lain yaitu tidak akan menyebabkan bertambahnya pemilik perusahaan dimana jika perusahaan mengeluarkan saham untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya akan membuat bertambahnya pemilik perusahaan. Perusahaan harus mampu mengelola utang yang dimilikinya dengan baik agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena pajak yang lebih rendah. Keuntungan lain yang timbul akibat penggunaan utang yaitu tidak bertambahnya pemegang saham sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak banyak di pengaruhi kepentingan pihak lain. (Gusti Ayu, 2020)

Semakin tinggi rasio leverage suatu perusahaan, maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Perusahaan akan memilih kebijakan leverage untuk mendapatkan insentif pajak yang memanfaatkan beban bunga untuk memperkecil beban pajaknya yang menjadikan celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hilda Amalia (2018), Rahmadani (2020), Espi Noviyani (2019), Harry Barli (2018), Renny Selviani (2019) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, ukuran perusahaan dengan indikator Ln(Total Aset) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi 0,786 atau lebih dari taraf nyata 0,05 (0,786 > 0,05) dan nilai thitung < ttabel (-0,274 > -2,030).

Berdasarkan data diduga bahwa perusahaan manufaktur tidak memanfaatkan ukuran perusahaan sebagai opsi dalam praktik penghindaran pajak karena pada tahun 2017 rata-rata ukuran

perusahaan sebesar 17,71 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,298. Tahun 2018 rata-rata ukuran perusahaan menurun menjadi 17,69 sedangkan rata-rata penghindaran pajak menurun juga menjadi 0,261. Tahun 2019 rata-rata ukuran perusahaan menurun menjadi 13,45 sedangkan rata-rata penghindaran pajak menurun juga sebesar 0,225. Tahun 2020 rata-rata ukuran perusahaan meningkat menjadi 22,53 sedangkan rata-rata penghindaran pajak menurun menjadi 0,218. Tahun 2021 rata-rata ukuran perusahaan menurun menjadi 18,16 sedangkan rata-rata penghindaran pajak menurun menjadi 0,193.

Hal ini diduga karena ukuran perusahaan termasuk kedalam skala besar cenderung akan menghindari penghindaran pajak karena akan berdampak pada citra perusahaan yang nantinya dapat dilihat buruk bagi investor dan masyarakat.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengelompokkan ukuran entitas bisnis. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi sejauh mana pengungkapan informasi dalam laporan keuangannya. Ukuran perusahaan juga diartikan sebagai indikator yang bisa memberikan petunjuk mengenai karakteristik atau kondisi perusahaan dimana ada sejumlah tolak ukur yang bisa dipakai untuk memetukan ukuran dari suatu perusahaan. Perusahaan besar cenderung mempunyai akses lebih mudah memasuki pasar modal. Hal tersebut akan memudahkan kreditor dalam penilaian perusahaan tersebut dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan, karena kemudahan dalam mengakses dan menggali informasi mengenai perusahaan tersebut. Hal ini, semakin meyakinkan kreditor dalam memberikan utang kepada perusahaan, bahwa perusahaan besar pasti memiliki total aset yang besar dan pasti dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor tepat waktu. Maka, perusahaan tersebut akan membayar biaya utang pada kreditor semakin rendah karena pembiayaan utang perusahaan dapat ditutupi dengan total aset yang besar. (Krisnofianti Allawiyah, 2021)

Menurut Krisnofianti (2021) menjelasan bahwa, ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tax avoidance. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Harry Barli (2018) yang menyatakan bahwa Firm Size tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang berskala besar umumnya akan menjaga legitimasi mereka di mata publik, sehingga walaupun kompleksitas transaksi dapat dimanfaatkan sebagai langkah penghindaran pajak, tetapi hal itu tidak dilakukan.

Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Espi Noviyani (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh atas penghindaran pajak, disebabkan karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama untuk menyetorkan pajak kepada negara, sehingga ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tax advoidance. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan tax advoidance yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik. (Rahmadani, 2020)

Pengaruh Biaya Utang, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara simultan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,042 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukan bahwa variabel biaya utang, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Pernyataan terserbut didapati dari bukti nilai R2 yang memiliki nilai sebesar 20,1%. Sedangkan sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tax advoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak baik bersifat ilegal maupun illegal, penghindaran pajak yang bersifat legal disebut tax avoidance, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal disebut penyeludupan pajak atau tax evasion.

Menurut Krisnofianti (2021) tax avoidance atau penghindaran pajak adalah segala upaya baik perencanaan atau segala bentuk transaksi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan cara yang legal. Metode dan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Karena pada dasarnya setiap perusahaan menginginkan laba yang maksimal dengan beban seminimal mungkin.

Menurut Maisy (2019) penghindaran pajak adalah pengganti untuk untuk penggunaan hutang karena hal ini dapat meningkatkan financial slack, mengurangi biaya kebangkrutan yang diharapkan, meningkatkan kualitas kredit, risiko default rendah, sehingga msengurangi biaya hutang.

Menurut Hilda (2018) Penghindaran pajak adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax Avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang – Undang pajak.

Leverage menggambarkan mampu atau tidaknya suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila suatu perusahaan tersebut dilikuidasi. Semakin tinggi hutang perusahaan yang dimiliki maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Dengan adanya biaya bunga akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memilih kebijakan leverage akan cenderung melakukan penghindaran pajak sebagai akibat insentif pajak atas beban bunga yang diterima perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. (Mariani & Suryani, 2021)

Penghindaran pajak banyak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dimana perusahaan yang besar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki nilai penjualan yang tinggi, sehingga perusahaan besar memiliki potensi laba yang tinggi. Selain itu, perusahaan besar memiliki potensi laba yang tinggi. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih komplek dalam menjalankan strategi perusahaan seperti strategi penghindaran pajak. Di sisi lain, ukuran perusahaan juga menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. (Suteja Martchellia Stefanie, 2022)

KESIMPULAN SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Biaya utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Dengan arah pengaruh yang diberikan biaya utang terhadap penghindaran pajak adalah positif. Hal ini dibuktikan dengan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi 0,053 lebih dari taraf nyata 0,05 atau (0,053 < 0,05) dan nilai dari (thitung > ttabel) (-2 > -2,030). Maka dari itu, H1 ditolak.
- 2. Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi 0,008 atau kurang dari taraf nyata 0,05 (0,008 > 0,05) dan nilai dari t_{hitung} < t_{tabel} (2,793 > 2,030). Maka dari itu, H2 diterima.
- 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi 0,207 atau lebih dari taraf nyata 0,05 (0,786 > 0,05) dan nilai t_{hitung} < t_{tabe} (-0,274 > -2,030). Maka dari itu, H3 ditolak.
- 4. Biaya utang, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara simultan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,042 (lebih kecil dari 0,05) atau (0,042 < 0,05) dan nilai uji F_{hitung} > F_{tabel} (3,026 > 2,87). Maka dari itu, H4 diterima.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran secara Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh biaya utang, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 20,1%. Sedangkan sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini menunjukan masih terdapat variabel independen lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sehingga penelitian selanjutnya menambahkan variabel-variabel lainnya yang belum dicantumkan dalam penelitian ini.

2. Saran Praktis

Bagi pihak manajemen perusahaan, dalam meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 6(2).

- Bursa Efek Indonesia . (n.d.). Laporan Keuangan Tahunan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Retrieved October 17, 2022, from http://www.idx.co.id
- Delpy Junpita Sari Harefa. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak, Transparansi Perusahaan, Kebijakan Utang dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Pada BUMN Sektor Kontruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.
- Elvis Nopriyanti Sherly, & Desi Fitria. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). Program Studi Akuntansi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Espi Noviyani, & Dul Muid. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusonal Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting, 8, 1–11. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diiponegoro.
- Gusti Ayu Widya Lestari. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.3, 28–54.
- Heryawati Elma, R. I. P. P. M. (2018). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak dan Biaya Hutang Serta Kepemilikan Institusi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Fairness, 8, 199–212.
- Hilda Amalia. (2018). Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- Risnofianti Allawiyah. (2021). Pengaruh Tax Advoidance, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.
- MAISY NOVIA. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2018 (CV Andi Offiset, Ed.). CV Andi Offiset.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Andi.
- Mariani, D., & Suryani, D. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. 235–243. https://doi.org/10.37641/jiakes.v912.497
- Muda, I., Abubakar, E., Akuntansi, M., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8(2), 375–392. https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807
- Mury Kurniawan Widyaiswara Pusdiklat Pajak, A., Sakti Raya No, J., & Barat, J. (n.d.). Pengaturan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak.
- Putri Setya Dewi, A., & Didik Ardiyanto, M. (2020). Diponegoro Journal Of Accounting Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018). Diponegoro Journal Of Accounting, 9, 1–9. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.
- Sherly, E. N., Indriani, R., & Suranta, E. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang. Jurnal Fairness, 6(2), 135–148.
- Suteja Martchellia Stefanie, A. F. V. V. S. E. T. (2022). Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Bagaimana Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

file:///C:/Users/User/Documents/SKRIPSI/jurnal/blm%20ada%20di%20daftar%20pustaka/1833-Article%20Text-8730-1-10-20221130.pdf

Tim Penyusun Pedoman Fakultas Ekonomi. (2021). Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi .